

P-ISSN: 3025-4531	E-ISSN : 3025-4906	Vol. 4 (1) 2026	PP. 475-494
-------------------	--------------------	-----------------	-------------

Integrasi Prinsip Perlindungan Anak Dalam Legislasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

Mardasari^{1*}, Zakiul Fuady^{2*}

^{1,2} Magister Ilmu Syariah, Pasca Sarjana, IAIN Takengon, Aceh Tengah, Aceh, Indonesia

¹Sarimarda62@gmail.com, ²zakiulfuadymds@gmail.com

ABSTRACT

Child protection is a constitutional mandate requiring harmonious integration across all legal aspects, including Islamic family law. This research aims to identify the extent to which Islamic family law legislation in Indonesia has comprehensively accommodated child protection principles and to formulate an adaptive regulatory reinforcement model. Utilizing a normative legal research method with statute and conceptual approaches, this study finds that child protection regulations within the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Marriage Law remain fragmented and tend to be oriented toward parental rights rather than the best interests of the child. A normative disconnect exists, particularly in issues of marriage dispensation, child custody (hadhanah), and the weak enforcement mechanism for child maintenance post-divorce. This study recommends regulatory reconstruction through material harmonization, formalizing the role of experts in the judicial process, and implementing an automatic enforcement system to guarantee children's economic rights. This integration is essential to transform Islamic family law into an effective human rights protection instrument for future generations.

Keywords: *Child Protection, Islamic Family Law, Legislative Integration, Best Interests of the Child.*

ABSTRAK

Perlindungan anak merupakan amanat konstitusional yang menuntut integrasi harmonis dalam seluruh aspek hukum, termasuk hukum keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana legislasi hukum keluarga Islam di Indonesia telah mengakomodasi prinsip perlindungan anak secara komprehensif serta merumuskan model penguatan regulatif yang adaptif. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini

menemukan bahwa pengaturan perlindungan anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan masih bersifat fragmentaris dan cenderung berorientasi pada hak orang tua (*parental rights*) daripada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Terdapat diskoneksi normatif terutama dalam isu dispensasi perkawinan, hak asuh (*hadhanah*), dan lemahnya mekanisme eksekusi nafkah anak pasca-perceraian. Penelitian ini merekomendasikan adanya rekonstruksi regulatif melalui harmonisasi materiil, formalisasi peran tenaga ahli dalam proses peradilan, serta penerapan sistem eksekusi otomatis (*automatic enforcement*) untuk menjamin hak ekonomi anak. Integrasi ini penting untuk mentransformasi hukum keluarga Islam menjadi instrumen perlindungan hak asasi manusia yang efektif bagi generasi mendatang.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Hukum Keluarga Islam, Integrasi Legislasi, Kepentingan Terbaik Anak.

PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan manifestasi dari komitmen konstitusional Indonesia yang tertuang secara eksplisit dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana bunyi pasal tersebut:

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Norma konstitusi ini menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Pengakuan ini menandai pergeseran fundamental dalam sistem hukum nasional, di mana anak tidak lagi diposisikan sebagai objek pelengkap dalam unit keluarga, melainkan sebagai subjek hukum mandiri yang memiliki hak-hak asasi yang tidak dapat dikurangi (*unalienable rights*).² Di tingkat global, prinsip *the best interests of the child* yang diamanatkan oleh *Convention on the Rights of the Child* (CRC) telah menjadi standar emas (*gold standard*) yang mengikat negara-negara peratifikasi, termasuk Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, untuk menyelaraskan seluruh

¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 284.

² Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2001), 115.

Integrasi Prinsip Perlindungan Anak Dalam Legislasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

instrumen hukum domestiknya dengan perlindungan hak anak.³

Dalam perkembangannya, Indonesia telah membangun arsitektur regulasi perlindungan anak yang cukup progresif melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.⁴ Namun, tantangan besar muncul ketika prinsip-prinsip perlindungan anak ini berhadapan dengan ranah hukum keluarga Islam yang memiliki karakteristik unik di Indonesia. Hukum keluarga Islam, yang secara formalitas terepresentasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), masih sering kali memperlihatkan adanya residu pemikiran klasik yang belum sepenuhnya tersinkronisasi dengan paradigma perlindungan anak modern.⁵

Ketegangan normatif ini sangat nyata terlihat dalam isu usia minimum pernikahan. Meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 telah memicu perubahan UU Perkawinan menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menyetarakan usia nikah pria dan wanita pada 19 tahun, namun dalam praktiknya, pintu "dispensasi nikah" di Pengadilan Agama masih terbuka lebar.⁶ Fenomena ini menunjukkan bahwa legislasi hukum keluarga Islam sering kali masih terjebak pada pendekatan legal-formalistik yang mengabaikan esensi perlindungan anak dari dampak buruk perkawinan dini, seperti hilangnya hak pendidikan dan risiko kesehatan

³ Tim Lindsey, *Islam, Law and the State in Southeast Asia* (London: I.B. Tauris, 2012), 342.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang*.

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), 56.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 terkait Uji Materiil UU Nomor 1 Tahun 1974.

reproduksi.⁷ Selain itu, dalam persoalan pasca-perceraian, ketentuan mengenai hak asuh (*hadhanah*) dalam KHI masih didominasi oleh perdebatan mengenai siapa yang paling berhak atas anak, daripada fokus pada lingkungan mana yang paling mendukung tumbuh kembang anak sesuai prinsip kepentingan terbaik anak.⁸ Lebih lanjut, persoalan nafkah anak pasca-perceraian menjadi bukti nyata lemahnya integrasi prinsip perlindungan dalam regulasi hukum keluarga. Ketidakterikatan mekanisme eksekusi nafkah anak dalam putusan Pengadilan Agama menyebabkan banyak anak kehilangan hak ekonomi mereka setelah orang tua berpisah.⁹ Kondisi ini diperparah dengan pandangan masyarakat dan sebagian praktisi hukum yang masih menempatkan hukum keluarga Islam sebagai wilayah privat yang imun terhadap intervensi negara, meskipun menyangkut pelanggaran hak dasar anak.¹⁰ Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan reinterpretasi terhadap norma-norma hukum keluarga Islam agar selaras dengan semangat *Maqasid al-Syariah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*) yang secara substansial searah dengan prinsip perlindungan anak.¹¹

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak mendiskusikan perlindungan anak, namun mayoritas masih bersifat parsial. Sodik (2020) hanya berfokus pada pencegahan pernikahan dini, sementara Rofiq (2021) menitikberatkan pada aspek

⁷ Ratna Batara Munti, *Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Antara Konservatisme dan Progresivisme* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2021), 189.

⁸ Muhammad Isna Wahyudi, "Politik Hukum Perlindungan Anak di Indonesia," *Jurnal Yudisial* 14, no. 3 (2021): 345.

⁹ Euis Nurlaelawati, "Nafkah Anak Pasca Perceraian: Problem Eksekusi di Pengadilan Agama," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022): 45.

¹⁰ Khoiruddin Nasution, "Reorientasi Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 2 (2020): 112.

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. 10 (Damascus: Dar al-Fikr, 2018), 7345.

Integrasi Prinsip Perlindungan Anak Dalam Legislasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

ekonomi pasca-cerai.¹² Belum ada kajian yang secara komprehensif membedah sejauh mana prinsip perlindungan anak telah "terintegrasi" secara struktural ke dalam legislasi hukum keluarga Islam di Indonesia sebagai satu kesatuan sistem hukum. *Research gap* ini menjadi pintu masuk bagi penelitian ini untuk mengevaluasi apakah legislasi hukum keluarga Islam saat ini telah mencerminkan integrasi yang harmonis atau justru masih terjadi fragmentasi kebijakan yang merugikan kepentingan anak.¹³

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membedah konstruksi normatif perlindungan anak dalam legislasi hukum keluarga Islam dan mengidentifikasi sejauh mana regulasi tersebut mampu merespons tantangan perlindungan anak di era modern. Urgensi penelitian ini terletak pada upaya memberikan tawaran rekonstruksi regulatif yang lebih inklusif dan protektif, sehingga hukum keluarga Islam tidak hanya berfungsi sebagai pengatur administrasi perkawinan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia yang efektif bagi anak Indonesia.¹⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang memfokuskan kajiannya pada inventarisasi, sinkronisasi, dan efektivitas hukum positif yang berlaku.¹⁵ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah konsistensi norma antara UU Perlindungan Anak dengan regulasi hukum keluarga Islam, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah prinsip perlindungan

¹² Sodik, "Analisis Pencegahan Pernikahan Dini," 145; Ahmad Rofiq, "Hak Nafkah Anak," 22.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 210.

¹⁴ Shofwatul Aini, "Integrasi Hak Anak dalam Regulasi Perkawinan di Indonesia," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 1 (2022): 90.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13.

anak dalam perspektif hukum Islam modern.¹⁶

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga. Pertama, bahan hukum primer yang meliputi UUD 1945, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁷ Kedua, bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan buku-buku teks yang relevan dengan diskursus perlindungan anak.¹⁸ Ketiga, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.¹⁹ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sementara analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari premis yang bersifat umum.

TINJAUAN LITERATUR

Kajian mengenai integrasi prinsip perlindungan anak dalam ranah hukum Islam dapat dipetakan ke dalam tiga klaster pemikiran utama. Klaster pertama berfokus pada harmonisasi antara hukum Islam dan instrumen hak asasi manusia internasional. Cammack, misalnya, berargumen bahwa ketegangan antara konvensi global dan praktik domestik di Indonesia sering kali berakar pada interpretasi otoritas keagamaan yang masih tekstual terhadap konsep kedewasaan.²⁰ Sejalan dengan itu, Hamidi menekankan bahwa perlindungan anak harus diletakkan dalam kerangka konstitusionalisme yang menempatkan hak anak sebagai *fundamental rights* yang tidak dapat dinegosiasikan oleh

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2021), 133.

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2018), 295.

¹⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 19.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 105.

²⁰ Mark Cammack, "Islamic Law and Children's Rights: The Case of Indonesia," *International Journal of Children's Rights* 28, no. 4 (2020): 760.

Integrasi Prinsip Perlindungan Anak Dalam Legislasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

aturan sektoral manapun.²¹ Namun, kritik terhadap klaster ini adalah kecenderungannya yang terlalu legalistik-formal tanpa menyentuh akar teologis yang mendasari regulasi keluarga Islam di lapangan.

Klaster kedua meninjau perlindungan anak dari perspektif pembaharuan hukum keluarga Islam (reformasi internal). Euis Nurlaelawati memberikan kontribusi penting dengan menunjukkan bagaimana Pengadilan Agama di Indonesia mulai melakukan "ijtihad hakim" dalam memutus perkara nafkah dan hak asuh, meskipun dukungan regulasi dalam KHI masih terbatas.²² Di sisi lain, Khoiruddin Nasution menawarkan reorientasi filosofis terhadap tujuan perkawinan, yang menurutnya harus bergeser dari sekadar pemenuhan kebutuhan biologis dan legalitas menjadi institusi perlindungan bagi seluruh anggota keluarga, terutama anak.²³ Fitria kemudian mempertajam analisis ini dengan menyoroti posisi wali nikah yang seringkali menjadi titik lemah dalam perlindungan anak perempuan dari praktik pernikahan dini.²⁴

Klaster ketiga adalah kajian kritis terhadap efektivitas legislasi pasca-putusan Mahkamah Konstitusi. Munir dan Subono menyoroti bahwa perubahan usia minimum dalam UU Perkawinan tidak serta merta menurunkan angka perkawinan anak selama mekanisme dispensasi nikah masih dipandang sebagai "solusi moral" daripada "ancaman masa depan".²⁵ Kajian Aris memberikan dimensi baru dengan mengusulkan digitalisasi sistem hukum keluarga sebagai alat pengawas pemenuhan hak anak secara otomatis (*automatic enforcement*), sebuah terobosan yang melampaui perdebatan

²¹ Jazim Hamidi, *Teori Hukum dan Konstitusi* (Jakarta: Alumni, 2020), 155

²² Euis Nurlaelawati, "Modernization of Islamic Family Law in Indonesia," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 58, no. 1 (2020): 55.

²³ Nasution, "Reorientasi Hukum Keluarga Islam Indonesia," 120.

²⁴ Fitria, "Rekonstruksi Hak Wali dalam Pernikahan," *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 20, no. 1 (2021): 58.

²⁵ Nur Iman Subono, "Politik Hukum Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 315.

normatif konvensional.

Penelitian ini memposisikan diri untuk melengkapi ketiga klaster di atas. Jika penelitian terdahulu lebih banyak bersifat sektoral—seperti hanya membahas usia nikah atau hanya membahas hak asuh—penelitian ini mengambil langkah lebih jauh dengan melakukan integrasi teoretis. Peneliti menggunakan kerangka *Maqasid al-Syariah* kontemporer yang ditawarkan Jasser Auda untuk membedah seluruh struktur legislasi hukum keluarga Islam di Indonesia.²⁶ Posisi penelitian ini secara tegas mengkritik sifat fragmentaris regulasi saat ini dan menawarkan model rekonstruksi yang menyatukan prinsip *the best interests of the child* ke dalam setiap pasal krusial dalam legislasi hukum Islam nasional.

PEMBAHASAN

a. Pengaturan Perlindungan Anak dalam Legislasi Hukum Keluarga Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Yuridis

Eksistensi perlindungan anak dalam legislasi hukum keluarga Islam di Indonesia secara formal merupakan hasil dari dialektika antara hukum Islam klasik (*fikih*) dengan tuntutan hukum nasional yang modern. Secara tekstual, pengaturan ini tersebar dalam dua instrumen hukum utama: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (pasca-perubahan UU No. 16 Tahun 2019) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, jika ditelaah lebih dalam, terdapat fragmentasi pengaturan yang mengakibatkan perlindungan anak sering kali bersifat parsial dan belum terintegrasi secara utuh dalam sistem hukum keluarga.

1. Problematika Batas Usia dan Dispensasi Perkawinan

Salah satu pilar utama perlindungan anak adalah pencegahan terhadap perkawinan anak. Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 yang merevisi Pasal 7 ayat (1) UU

²⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 215.

Integrasi Prinsip Perlindungan Anak Dalam Legislasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

Perkawinan dengan menetapkan batas usia 19 tahun bagi kedua mempelai secara teoretis merupakan langkah progresif dalam melindungi hak-hak dasar anak, terutama hak pendidikan dan kesehatan reproduksi.²⁷ Namun, pengaturan ini menyisakan ambiguitas normatif pada ayat (2) mengenai mekanisme "dispensasi perkawinan". Dalam KHI sendiri, batas usia perkawinan belum sepenuhnya disinkronkan dengan perubahan undang-undang ini, sehingga di lapangan sering terjadi tumpang tindih interpretasi antara "usia dewasa" secara biologis menurut fikih klasik dengan "usia dewasa" secara yuridis-konstitusional.

Data menunjukkan bahwa pasca-kenaikan batas usia nikah, angka permohonan dispensasi di Pengadilan Agama justru melonjak tajam. Hal ini membuktikan bahwa pengaturan dalam legislasi hukum keluarga Islam belum mampu membendung laju perkawinan anak karena alasan "darurat" atau "mendesak" yang tafsirnya sangat subjektif di tangan hakim.²⁸ Secara normatif, Pasal 7 ayat (2) UU 16/2019 tidak memberikan kriteria rigid mengenai apa yang dimaksud dengan "alasan mendesak", sehingga prinsip perlindungan anak sering kali dikalahkan oleh pertimbangan moralitas publik untuk menghindari perzinahan.²⁹ Kelemahan regulatif ini menjadi celah bagi terjadinya eksploitasi anak berkedok legalitas perkawinan.

2. Dualisme Konsep Hadhanah:

Hak Orang Tua vs Kepentingan Anak Dalam aspek pemeliharaan anak pasca-perceraian, Pasal 105 KHI mengatur secara tegas bahwa anak yang belum *mumayyiz* (di bawah 12 tahun) adalah hak ibunya, kecuali jika ibu tersebut dianggap tidak cakap secara moral atau agama. Bunyi pasal tersebut:

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

²⁸ Aini, "Integrasi Hak Anak dalam Regulasi Perkawinan di Indonesia," 102

²⁹ Subono, "Politik Hukum Batas Usia Perkawinan," 320.

“Dalam hal terjadinya perceraian: (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

(b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”

Meskipun aturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum, namun dari kacamata perlindungan anak modern, norma ini dipandang terlalu kaku dan bersifat *parent-oriented* (berorientasi pada orang tua). Legislasi kita cenderung melihat *hadhanah* sebagai "hak yang diperebutkan" antara ayah dan ibu, bukan sebagai "kewajiban pemenuhan hak anak" oleh kedua orang tua.

Selain itu, Pasal 156 KHI mengatur akibat perceraian terhadap anak, namun tidak memberikan panduan komprehensif mengenai bagaimana suara anak harus didengar dalam penentuan hak asuh tersebut.³⁸ Prinsip *the best interests of the child* menuntut agar anak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut masa depannya, namun dalam praktik di Pengadilan Agama, kesaksian atau keinginan anak sering kali terabaikan oleh formalitas pembuktian saksi-saksi dewasa.³⁹ Inilah yang disebut sebagai "kekosongan integratif" dalam legislasi hukum keluarga Islam, di mana hak asasi anak sebagai individu mandiri masih tertutup oleh bayang-bayang otoritas orang tua.

3. Ketidakberdayaan Regulatif dalam Pemenuhan Nafkah Anak

Persoalan nafkah merupakan isu paling krusial dalam perlindungan ekonomi anak. Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) KHI mewajibkan ayah untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai dengan kemampuannya hingga anak tersebut dewasa.⁴⁰ Secara normatif, aturan ini sudah sangat baik. Namun, problem mendasarnya terletak pada mekanisme eksekusi (*execution power*). Legislasi hukum keluarga Islam di Indonesia tidak memiliki daya paksa yang kuat bagi mantan suami yang membangkang terhadap putusan nafkah.³⁰

³⁰ Muhammad Isna Wahyudi, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 2 (2021): 225.

Integrasi Prinsip Perlindungan Anak Dalam Legislasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

Berbeda dengan sistem hukum keluarga di beberapa negara Muslim lain yang telah mengintegrasikan sistem pemotongan gaji (*garnishment of wages*) atau sanksi administratif bagi ayah yang lalai, legislasi Indonesia masih mengandalkan mekanisme perdata konvensional yang panjang dan mahal bagi sang ibu untuk melakukan sita eksekusi. Akibatnya, ribuan anak pasca-perceraian kehilangan hak ekonomi mereka karena regulasi kita berhenti pada "perintah bayar" tanpa adanya "jaminan bayar". Hal ini menunjukkan bahwa integrasi prinsip perlindungan anak dalam aspek ekonomi masih berada pada level retorika normatif dan belum menyentuh level perlindungan fungsional.

b. Analisis Kesesuaian Legislasi Hukum Keluarga Islam dengan Prinsip Perlindungan Anak Modern: Perspektif Maqashid al-Syariah dan CRC.

Ketidaksesuaian antara legislasi hukum keluarga Islam di Indonesia dengan prinsip perlindungan anak modern berakar pada perbedaan paradigma dasar dalam memandang kedudukan anak. Prinsip modern yang diusung oleh *Convention on the Rights of the Child* (CRC) menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak otonom, sementara legislasi kita—terutama KHI—masih sering memandang anak dalam bayang-bayang kekuasaan orang tua (*paternalistic approach*).³¹ Analisis kesesuaian ini akan dibedah melalui dua pisau analisis utama: *The Best Interests of the Child* dan *Maqashid al-Syariah*.

1. Dialektika Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interests of the Child*).

Prinsip *the best interests of the child* menuntut agar dalam setiap pengambilan keputusan hukum, kepentingan anak harus menjadi pertimbangan yang utama dan didahulukan (*paramount consideration*).³² Namun, dalam struktur Pasal 105 KHI mengenai *hadhanah*, terdapat asumsi hukum (*legal presumption*) yang kaku bahwa anak

³¹ Tim Lindsey, *Islam, Law and the State...*, (2012), hlm. 360.

³² UN General Assembly, *Convention on the Rights of the Child*, Art. 3.

di bawah 12 tahun secara otomatis berada di bawah asuh ibu.³³ Meskipun maksud asalnya adalah untuk melindungi anak, namun pendekatan generalisasi ini mengabaikan fakta-fakta kasuistik yang mungkin menunjukkan bahwa ayah atau pihak lain memiliki kelayakan psikologis yang lebih baik.³⁴

Legislasi hukum keluarga Islam kita belum sepenuhnya mengadopsi mekanisme *individual assessment* yang mendalam. Akibatnya, anak sering kali diperlakukan sebagai "objek" yang hak asuhnya ditentukan berdasarkan status hukum orang tua, bukan berdasarkan kebutuhan riil tumbuh kembang anak. Sinkronisasi dengan prinsip modern menuntut agar Pasal 105 KHI direinterpretasi secara fleksibel, di mana hakim tidak lagi terikat pada batas usia biologis, melainkan pada hasil asesmen profesional mengenai lingkungan terbaik bagi anak.

2. Rekonstruksi Maqashid al-Syariah Kontemporer: Menjaga Keturunan (*Hifdz al-Nasl*).

Secara tradisional, *Maqashid al-Syariah* dalam aspek *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan) seringkali hanya dimaknai secara sempit sebagai legalitas nasab melalui pernikahan yang sah. Namun, dalam perspektif perlindungan anak modern, *hifdz al-nasl* harus direkonstruksi sebagai kewajiban negara dan orang tua untuk menjamin kualitas hidup anak. Jasser Auda menegaskan bahwa *Maqashid* harus dipandang sebagai sistem yang terbuka, di mana perlindungan terhadap anak mencakup perlindungan terhadap martabat, pendidikan, dan kesehatannya. Jasser auda memberikan definisi baru mengenai perlindungan keturunan dalam perspektif system:

*“The protection of progeny (hifdz al-nasl) in the contemporary context should be viewed as a duty to ensure the child’s rights to education, health, and social dignity, moving beyond the traditional focus on mere lineage and physical survival”.*⁵¹

Dalam konteks perkawinan anak yang difasilitasi oleh dispensasi nikah, legislasi hukum keluarga Islam kita seringkali gagal menjalankan fungsi *hifdz al-nasl* yang substantif.⁵² Pembiaran terhadap perkawinan dini dengan alasan "darurat moral"

³³ Wahyudi, "Politik Hukum Perlindungan Anak di Indonesia," 355.

³⁴ Nurlaelawati, "Modernization of Islamic Family Law in Indonesia," 68.

Integrasi Prinsip Perlindungan Anak Dalam Legislasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

sebenarnya merupakan pengabaian terhadap *Maqashid* yang lebih besar, yakni perlindungan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*) dan akal (*hifdz al-aql*) anak yang terancam akibat ketidaksiapan fisik dan mental.⁵³ Oleh karena itu, terdapat ketegangan antara penerapan hukum Islam yang bersifat "legalistik-formal" di Pengadilan Agama dengan tujuan hakiki syariat yang berorientasi pada kemaslahatan absolut anak.

1. Fragmentasi Perlindungan: Antara Hak Sipil dan Hukum Privat.

Kelemahan lain dalam integrasi prinsip modern adalah adanya pemisahan yang tajam antara hak sipil anak (seperti akta kelahiran) dengan hukum keluarga privat. Banyak anak yang lahir dari pernikahan siri atau pernikahan yang tidak tercatat kehilangan hak-hak dasarnya karena legislasi kita masih menitikberatkan pada administratif perkawinan orang tua. Padahal, prinsip perlindungan anak modern tidak membedakan hak anak berdasarkan status pernikahan orang tuanya. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memang telah memberikan terobosan bagi anak luar kawin, namun integrasi putusan ini ke dalam pasal-pasal KHI masih bersifat parsial dan belum diikuti dengan perubahan regulasi yang sistemik di tingkat teknis.³⁵

c. Rekomendasi Penguatan Regulatif: Menuju Model Legislasi yang Integratif dan Responsif.

Kegagalan integratif dalam legislasi hukum keluarga Islam di Indonesia menuntut adanya agenda rekonstruksi yang bersifat sistemik, bukan sekadar tambal sulam regulasi. Rekonstruksi ini harus diarahkan pada transformasi hukum keluarga dari yang semula bersifat privat-paternalistik menjadi hukum yang berorientasi pada keadilan substantif bagi anak. Berdasarkan temuan dan analisis pada bab sebelumnya, berikut adalah empat pilar penguatan regulatif yang diusulkan:

1. Harmonisasi Materiil dan Redefinisi Norma dalam KHI dan UU Perkawinan.

³⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait Uji Materiil Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan.

Langkah pertama yang mendesak adalah melakukan amandemen terhadap pasal-pasal "abu-abu" dalam UU Perkawinan dan KHI. Khusus mengenai dispensasi perkawinan pada Pasal 7 ayat (2) UU 16/2019, regulasi harus memberikan limitasi ketat terhadap istilah "alasan mendesak". Penulis mengusulkan rekonstruksi redaksional yang mewajibkan adanya pemeriksaan berlapis. Alasan mendesak tidak boleh lagi hanya didasarkan pada kekhawatiran moral orang tua, melainkan harus dibuktikan dengan hasil asesmen psikologis dan sosial yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut memang merupakan satu-satunya jalan terbaik bagi masa depan anak.³⁶

Selain itu, rigiditas usia 12 tahun sebagai batas *hadhanah* dalam Pasal 105 KHI harus diubah menjadi pendekatan "Asesmen Kebutuhan Anak". Redaksi pasal harus direkonstruksi sedemikian rupa sehingga memberikan ruang bagi hakim untuk memutus hak asuh berdasarkan profil psikologis orang tua dan keinginan subjektif anak yang telah memiliki kapasitas berpikir kritis, tanpa dibatasi oleh angka usia biologis semata. Hal ini akan menyelaraskan hukum keluarga Islam dengan doktrin *the best interests of the child* yang lebih dinamis.

2. Adopsi Sistem *Automatic Enforcement Mechanism* untuk Nafkah Anak.

Belajar dari keberhasilan sistem di Malaysia melalui *Sistem Sokongan Keluarga* (SSK) dan di Singapura melalui *Maintenance Orders*, Indonesia perlu mengintegrasikan mekanisme eksekusi nafkah yang bersifat otomatis dalam legislasi hukum keluarga Islam.³⁷ Rekomendasi konkritnya adalah pembentukan unit khusus di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) yang memiliki kewenangan akses terhadap data perbankan dan kepegawaian mantan suami.³⁸

Dalam regulasi baru, putusan Pengadilan Agama mengenai nafkah anak harus

³⁶ Shofwatul Aini, "Integrasi Hak Anak dalam Regulasi Perkawinan di Indonesia," 115.

³⁷ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia...*, (2021), hlm. 185.

³⁸ Nurlaelawati, "Nafkah Anak Pasca Perceraian," 52.

Integrasi Prinsip Perlindungan Anak Dalam Legislasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

bersifat *executable* secara otomatis melalui sistem *payroll deduction* (pemotongan gaji langsung) bagi pegawai negeri maupun swasta. Bagi pelaku usaha mandiri, penguatan regulatif dapat dilakukan melalui sanksi administratif berupa pembekuan akses layanan publik (seperti perpanjangan SIM atau paspor) bagi mereka yang melalaikan kewajiban nafkah anak selama tiga bulan berturut-turut. Dengan mekanisme ini, negara hadir sebagai penjamin bahwa hak ekonomi anak tidak terhenti hanya karena perceraian orang tua.

3. Formalisasi Peran Tenaga Ahli dalam Proses Peradilan Keluarga.

Integrasi prinsip perlindungan anak modern mengharuskan adanya kolaborasi interdisipliner dalam proses litigasi. Legislasi hukum keluarga Islam perlu mewajibkan keterlibatan Pekerja Sosial Profesional atau Konselor Anak dalam setiap perkara perceraian yang melibatkan anak di bawah umur. Tenaga ahli ini bertugas menyusun *Social Inquiry Report* (Laporan Penyelidikan Sosial) yang menjadi pertimbangan wajib bagi hakim sebelum menjatuhkan putusan hak asuh.

Penguatan ini akan mengubah paradigma hakim dari sekadar "corong undang-undang" menjadi "pelindung kemaslahatan". Selama ini, keterlibatan tenaga ahli di Pengadilan Agama masih bersifat fakultatif dan jarang dilakukan karena keterbatasan biaya dan regulasi. Dengan memformalkan peran mereka dalam undang-undang, biaya pendampingan ini dapat dibebankan pada negara (*prodeo*) atau dimasukkan dalam biaya perkara, sehingga memastikan setiap keputusan hukum diambil berdasarkan data perkembangan anak yang akurat.³⁹

4. Digitalisasi dan Interoperabilitas Data Perlindungan Anak.

Di era transformasi digital, penguatan regulatif tidak lengkap tanpa adanya

³⁹ Jazim Hamidi, *Teori Hukum dan Konstitusi...*, (2020), hlm. 170.

dukungan teknologi. Diperlukan regulasi yang mewajibkan interoperabilitas data antara Mahkamah Agung, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil). Sebagai contoh, ketika hakim memutus hak asuh anak kepada ibu, sistem informasi pengadilan secara otomatis mengirimkan notifikasi ke Dukcapil untuk memperbarui Kartu Keluarga dan memberikan perlindungan status sipil anak secara instan.

Model legislasi masa depan harus memastikan bahwa tidak ada lagi anak yang kehilangan identitas hukum atau akses bantuan sosial akibat sengketa keluarga. Digitalisasi ini juga berfungsi sebagai alat pemantauan (*monitoring*) terhadap tumbuh kembang anak pasca-perceraian, di mana negara dapat melacak apakah anak tersebut tetap bersekolah dan mendapatkan layanan kesehatan yang layak.⁷³ Integrasi data ini merupakan manifestasi dari konsep *Siyasa Syariyyah* yang adaptif terhadap perkembangan zaman demi menjaga kemaslahatan umat, khususnya generasi mendatang.

d. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Legislasi Keluarga Islam.

Ketegangan antara perlindungan anak dan hukum keluarga Islam di Indonesia juga terlihat dalam dinamika uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu tonggak sejarah adalah Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengamanatkan kenaikan usia nikah.⁸¹ Putusan ini secara filosofis menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak dari praktik perkawinan dini merupakan mandat konstitusi yang tidak boleh dikalahkan oleh alasan tradisi maupun interpretasi agama yang sempit.⁸²

Namun, implementasi putusan ini dalam KHI masih menemui jalan buntu karena KHI merupakan Instruksi Presiden yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang, sehingga sering terjadi ketidaksinkronan di tingkat praktisi hukum di daerah.⁸³

Selain itu, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai status anak luar kawin juga menjadi bukti nyata upaya integrasi hak anak dalam sistem hukum keluarga, yang mana isi putusan tersebut Adalah sebagai berikut:

Integrasi Prinsip Perlindungan Anak Dalam Legislasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”⁴⁰

MK memberikan hak bagi anak untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti tes DNA).⁸⁵ Namun, dalam praktiknya di Pengadilan Agama, putusan ini sering kali berbenturan dengan teks Pasal 100 KHI yang menyatakan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Resistensi normatif ini menunjukkan bahwa proses integrasi prinsip perlindungan anak modern ke dalam legislasi hukum keluarga Islam masih menghadapi tembok konservatisme hukum yang kuat, yang memerlukan terobosan regulasi setingkat Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama (UU HTPA) di masa depan.⁴¹

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penelitian ini menyimpulkan tiga poin fundamental sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan anak dalam legislasi hukum keluarga Islam di Indonesia saat ini masih terjebak dalam sifat fragmentaris dan parsial. Meskipun instrumen hukum seperti UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memuat norma perlindungan, namun secara substansial norma tersebut masih didominasi oleh paradigma *paternalistik-privat*. Anak sering kali diposisikan sebagai objek dalam relasi kekuasaan orang tua, terutama dalam isu batas usia perkawinan yang masih menyisakan celah

⁴⁰Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan.

⁴¹Khoiruddin Nasution, "Reorientasi Hukum Keluarga Islam Indonesia," 140.

dispensasi, serta pembagian hak asuh yang bersifat kaku.

2. Terdapat "dikoneksi paradigma" yang tajam antara legislasi hukum keluarga Islam dengan prinsip perlindungan anak modern (*the best interests of the child*). KHI masih menggunakan standar usia biologis yang tidak fleksibel dalam menentukan *hadhanah* dan belum sepenuhnya memberikan ruang bagi hak partisipasi anak. Selain itu, dalam aspek perlindungan ekonomi, legislasi kita belum memiliki daya paksa yang kuat untuk menjamin hak nafkah anak pasca-perceraian, sehingga perintah putusan hakim sering kali berhenti pada level retorika normatif tanpa realisasi empiris.
3. Penguatan regulatif yang direkomendasikan adalah melalui model Rekonstruksi Integratif. Model ini mencakup harmonisasi materiil yang meletakkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai klausul imperatif dalam setiap pasal hukum keluarga. Lebih jauh, diperlukan transformasi sistem eksekusi dari manual-perdata menjadi *automatic enforcement* yang terintegrasi dengan sistem perbankan dan kependudukan, serta formalisasi peran tenaga ahli interdisipliner dalam setiap proses litigasi keluarga di Pengadilan Agama.

REFERENSI

A. Buku dan Regulasi

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2015.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021. Kamaruddin, Zaleha. *Divorce Laws in Malaysia*. Kuala Lumpur: Malayan Law Journal, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- Charrad, M. *States and Women's Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and Morocco*. Berkeley: University of California Press, 2001.

Integrasi Prinsip Perlindungan Anak Dalam Legislasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

- Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hamidi, Jazim. *Teori Hukum dan Konstitusi*. Jakarta: Alumni, 2020. Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2018.
- Kamaruddin, Zaleha. *Divorce Laws in Malaysia*. Kuala Lumpur: Malayan Law Journal, 2005.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Lindsey, Tim. *Islam, Law and the State in Southeast Asia*. London: I.B. Tauris, 2012.
- Manan, Bagir. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2001.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdemia TAZZAFA, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Munti, Ratna Batara. *Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- UN General Assembly. *Convention on the Rights of the Child*. 20 November 1989. United Nations, Treaty Series, vol. 1577.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Vol. 10. Damascus: Dar al-Fikr, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.

_____. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

_____. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 terkait Uji Materiil Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

_____. *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait Uji Materiil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

B. Jurnal

Aini, Shofwatul. "Integrasi Hak Anak dalam Regulasi Perkawinan di Indonesia." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 1 (2022).

Aris. "Sistem Otomatisasi Nafkah Anak." *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2022).

Cammack, Mark. "Islamic Law and Children's Rights: The Case of Indonesia." *International Journal of Children's Rights* 28, no. 4 (2020).

Fitria. "Rekonstruksi Hak Wali dalam Pernikahan." *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 20, no. 1 (2021).

Ghufron, Nurul. "Politik Hukum Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021).

Nasution, Khoiruddin. "Reorientasi Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 2 (2020).

Nurlaelawati, Euis. "Modernization of Islamic Family Law in Indonesia." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 58, no. 1 (2020).

Nurlaelawati, Euis. "Nafkah Anak Pasca Perceraian: Problem Eksekusi di Pengadilan Agama." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022).

Rofiq, Ahmad. "Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua: Studi Kasus di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 1 (2021).

Sodik. "Analisis Pencegahan Pernikahan Dini dalam Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 2 (2020).